

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesehatan merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Oleh karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, maka setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan layak untuk dirinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dapat dicapai oleh masyarakat melalui suatu upaya kesehatan serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Upaya-upaya kesehatan yang dapat dilakukan yaitu meliputi upaya pencegahan penyakit (preventif), upaya peningkatan kesehatan (promotif), upaya penyembuhan penyakit (kuratif) dan upaya pemeliharaan (rehabilitatif).

Dalam melaksanakan upaya kesehatan bagi masyarakat dibutuhkan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang mendukung. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa rumah sakit, balai pengobatan, praktik

dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016, Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Di samping itu, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, yang dimaksud dengan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesejahteraan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan seorang tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dalam bidangnya. Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan dibutuhkan dalam fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas. Sebagai seorang tenaga kesehatan, Apoteker memiliki standar dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta melakukan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik yang dilakukan oleh Apoteker di Puskesmas yaitu meliputi pengkajian

resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat.

Peranan seorang Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sangat penting karena orientasi pelayanan yang berbasis *patient oriented*. Pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien ini menuntut adanya pelaksanaan pemberian konseling, informasi dan edukasi dari Apoteker kepada pasien. Hal ini dilakukan agar efek terapi pengobatan yang diinginkan dapat tercapai. Oleh karena pentingnya fungsi dan peranan Apoteker di puskesmas, maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas. PKPA ini berlangsung di Puskesmas Mulyorejo dilaksanakan pada tanggal 25 Februari – 22 Maret 2019. PKPA tersebut merupakan suatu sarana bagi calon Apoteker untuk mempelajari peran dan fungsi Apoteker di puskesmas. Setelah melakukan PKPA ini diharapkan calon Apoteker dapat memahami peran dan tanggung jawab seorang Apoteker di puskesmas.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilakukan dengan tujuan:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas;

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku seta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas;
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi Apoteker di puskesmas;
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan praktek dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas;
5. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker di puskesmas memberikan manfaat bagi calon Apoteker yaitu:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.